



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
SESMENKO POLHUKAM
2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Sesmenko Polhukam Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Sesmenko Tahun 2021 merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.



Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Sesmenko Polhukam tahun 2021 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran di Sekretariat Kemenko Polhukam yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan laporan ini. Kami juga menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan di Sekretariat Kemenko Polhukam secara maksimal selama Periode Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian kami menyadari Laporan Kinerja Tahun 2021 belum sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan sebagai perbaikan Laporan Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam periode selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2021 ini dapat bermanfaat dalam peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Kemenko Polhukam.

Jakarta, Februari 2022

**SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLTIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**


MULYO AJI, M.A.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. KEDUDUKAN	6
C. TUGAS DAN FUNGSI	6
D. STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN ORGANISASI	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. RENCANA STRATEGIS 2021-2024	11
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. CAPAIAN KINERJA	15
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	16
C. REALISASI ANGGARAN	57
BAB IV PENUTUP	58

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan pencapaian target kinerja, Sekretariat Kemenko Polhukam didukung oleh program dan kegiatan dengan target keluaran yang terukur. Pengukuran pencapaian target kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam tahun 2021 diperoleh melalui pemenuhan berbagai Indikator Kinerja yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, baik kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pencapaian hasil kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan alat ukur indikator kinerja kunci yang targetnya digunakan sebagai parameter keberhasilan masing-masing sasaran, yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan capaian sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%) Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	
<i>SDM yang Kompetitif</i>	Skor Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenko Polhukam	70	70,54	100,78%
<i>Organisasi yang Fit dan Purpose</i>	Nilai RB Kemenko Polhukam	78	77,82	99,76%
<i>Layanan dukungan sekretariat dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal</i>	1. Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Sekretariat	70	70	100%
	2. % (Persentase) Laporan Penyelesaian tugas teknis	50%	50%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%) Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	
	lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam			
Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Optimal	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP	WTP	100%
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	70	71,05	101,5%
	3. Nilai Evaluasi atas RKA- K/L Kemenko Polhukam	93	99,26	106,73%

Pada tahun 2021 Sekretariat Kemenko Polhukam mendapat alokasi anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenko Polhukam sebesar **Rp. 232.160.650.000,-** yang termasuk dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Merujuk pada beberapa peraturan tersebut diatas bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel. Dengan menerapkan sistem AKIP tersebut setiap instansi pemerintah diharuskan membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Perfomance Plan*), Perjanjian kinerja (*Perfomance Agreement*) serta laporan pertanggungjawaban Kinerja (*Perfomance*

Accountabilities Report).

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas, Sekretariat Kemenko Polhukam terus berupaya untuk mengimplementasikan sistem AKIP dengan baik mulai dari perencanaan, pelaporan serta evaluasi yang berorientasi pada hasil/manfaat bagi negara. Hal ini dapat terlihat pada pengelolaan kinerja dan anggaran Sekretariat Kemenko Polhukam yang dijalankan melalui pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap triwulan. Untuk itu, pentingnya dilakukan penyusunan laporan kinerja secara triwulan.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam Tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggung jawaban dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, sebagai umpan balik untuk memicu perbaikankinerja pada periode selanjutnya.

B. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kementerian Koordinator adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Sesmenko Polhukam).

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kemenko Polhukam;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kemenko Polhukam;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kemenko Polhukam;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Sesmenko Polhukam dibantu oleh 3 biro yaitu:

1. Biro Perencanaan dan Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta penataan organisasi dan tata laksana. Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan, sinkronisasi, dan harmonisasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Kementerian

- Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - c. Penataan dan penguatan organisasi, penataan dan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan serta pengembangan organisasi dan tata laksana di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - d. Pengelolaan data, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi, dan pengelolaan perpustakaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
2. Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama. Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian dan publikasi produk hukum serta penelaahan produk hukum dan pemberian advokasi hukum;
 - b. Fasilitasi pelaksanaan persidangan dan penyusunan risalah persidangan;
 - c. Fasilitasi penyiapan naskah persidangan;
 - d. Pelaksanaan urusan hubungan kelembagaan dan hubungan masyarakat;

- e. Pemberian dukungan administrasi kerja sama; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
3. Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa serta keuangan. Biro Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. Administrasi persuratan, kearsipan, ketatausahaan, keprotokolan, dan pengamanan;
 - b. Pengelolaan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

D. STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN ORGANISASI

Sekretariat Kemenko Polhukam adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Selain itu, terdapat pula unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kemenko Polhukam, yaitu unit organisasi yang bersifat pendukung, seperti Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional dan Sekretariat Komisi Kejaksaan RI.

Struktur organisasi Sekretariat Kemenko Polhukam tergambar pada bagan berikut:



Struktur Organisasi Sekretariat Kemenko Polhukam

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sesmenko Polhukam dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Biro. Kepala Biro Umum membawahi Bagian Tata Usaha dan Protokol, Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga; Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat membawahi Bagian Persidangan, Bagian Hubungan Masyarakat dan Media, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Jumlah keseluruhan SDM yang ada pada Sekretariat Kemenko Polhukam adalah sebanyak 183 orang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. LATAR BELAKANG

Dalam menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2021, Sekretariat Kemenko Polhukam telah memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang mungkin timbul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut terangkum dalam Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

B. RENCANA STRATEGIS 2021-2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan koordinasi pembangunan bidang politik, hukum, dan keamanan, Sesmenko Polhukam sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai koordinator pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi koordinasi pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan 2021-2024 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Visi

Rumusan visi dan misi Sekretariat Polhukam mengacu pada visi dan misi Kemenko Polhukam, dengan fokus pada tupoksi yang telah ditetapkan, yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi, maka visi Sesmenko Polhukam ditetapkan sebagai berikut:

**“ Profesional dalam Pelayanan
dan Dukungan Administrasi Kementerian ”**

Sekretariat Polhukam sebagai unsur pemberi dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam dan berorientasi pada pelayanan secara profesional yang dalam pelaksanaannya di lingkungan Sesmenko Polhukam diindikasikan oleh:

1. *Skill* yaitu ahli pada bidangnya dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional;
2. *Knowledge* yaitu menguasai dan berwawasan tentang ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan perkembangan IPTEK; dan
3. *Attitude* memiliki integritas dan kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Polhukam, maka misi yang diemban adalah:

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja organisasi Kemenko Polhukam; dan
2. Meningkatkan budaya kerja yang berkepribadian.

3. Tujuan Strategis

Tujuan dalam rangka mewujudkan misi Sekretariat Kemenko Polhukam adalah terwujudnya:

- a. Penyelenggaraan tata kelola administrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. Budaya kerja yang profesional; dan
- c. Dukungan manajemen pemerintahan yang baik di lingkungan Kemenko Polhukam.

4. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, kebijakan yang

ditempuh adalah membangun dan mengembangkan organisasi, sistem administrasi dan manajemen pembangunan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang sesuai dengan asas “*clean government and good governance*”.

5. Program

Guna mewujudkan implementasi kebijakan Sesmenko Polhukam, pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 diletakkan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam sesuai dengan ketentuan Restrukturisasi Program dan Anggaran dalam mendukung terwujudnya *Performance Based Budgeting*.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* ataupun penghargaan dan sanksi.

Sekretariat Kementerian Koordinator telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Perjanjian kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun

2021 yang telah ditetapkan. Subtansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Perjanjian kinerja memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2021 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Sesmenko Polhukam tahun 2021-2024.

Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 selengkapnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
(1)	(2)	(3)
SDM yang Kompetitif	Skor Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenko Polhukam	70
Organisasi yang Fit dan Purpose	Nilai RB Kemenko Polhukam	78
Layanan dukungan sekretariat dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal	1. Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Sekretariat	70
	2. % (Persentase) Laporan Penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam	50%
Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Optimal	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	70
	3. Nilai Evaluasi atas RKA-K/L Kemenko Polhukam	93

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target sasaran dengan pelaksanaannya yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian target kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam secara keseluruhan dari 7 (tujuh) Indikator Sasaran yaitu:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%) Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	
<i>SDM yang Kompetitif</i>	Skor Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenko Polhukam	70	70,54	100,78%
<i>Organisasi yang Fit dan Purpose</i>	Nilai RB Kemenko Polhukam	78	77,82	99,76%
<i>Layanan dukungan sekretariat dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal</i>	3. Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Sekretariat	70	70	100%
	4. % (Persentase) Laporan Penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam	50%	50%	100%
<i>Pengelolaan Anggaran yang</i>	4. Opini BPK atas Laporan	WTP	WTP	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%) Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	
Akuntabel dan Optimal	Keuangan Kemenko Polhukam			
	5. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	70	71,05	101,5%
	6. Nilai Evaluasi atas RKA- K/L Kemenko Polhukam	93	99,26	106,73%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis I: Sumber Daya Manusia yang Kompetitif

INDIKATOR KINERJA I	Skor Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenko Polhukam
----------------------------	---

Indeks profesionalitas ASN adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas setiap pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Indeks profesionalitas ASN ini diukur dengan melalui 4 aspek sebagai berikut:

- a. Kualifikasi Pendidikan Formal yang diukur dari latar belakang pendidikan pegawai (bobot nilai 25%);
- b. Kompetensi Pegawai yang diukur dari keikutsertaan Pegawai dalam Pendidikan dan Pelatihan fungsional maupun teknis maupun Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya yang sesuai dengan jabatannya dalam kurun waktu 1-2 tahun terakhir (bobot nilai 40%);

- c. Penilaian Prestasi Kerja pegawai dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (bobot nilai 30%); dan
- d. Disiplin Pegawai yang diukur dari frekuensi penerimaan hukuman disiplin telah mempunyai keputusan final dihitung dalam waktu 5 tahun terakhir (bobot nilai 5%).

A. Triwulan I Tahun 2021

Indeks profesionalitas ASN dapat dihitung secara menyeluruh pada periode Triwulan I setelah seluruh data pegawai yang diperlukan telah terkumpul. Meski demikian, untuk mendorong capaian Skor Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenko Polhukam, pada Triwulan I ini Biro Umum melalui Bagian Kepegawaian telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. *Updating* data di dalam aplikasi SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) terkait Pengembangan Kompetensi pegawai yang terangkum dalam Pendidikan dan Pelatihan Triwulan I;
2. Input data terkait penilaian prestasi kerja pegawai tahun 2020; dan
3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Disiplin Pegawai Triwulan I Tahun 2021.

B. Triwulan II Tahun 2021

Capaian untuk mendukung pelaksanaan Indeks Profesionalitas ASN pada triwulan II ini telah dilaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai dengan keterangan bahwa sebanyak 62 (enam puluh dua) orang pegawai sedang melaksanakan diklat dan 37 (tiga puluh tujuh) orang pegawai yang sedang melaksanakan diklat sedangkan 1 (satu) orang pegawai dibatalkan pelatihannya dikarenakan adanya revisi anggaran pelatihan di tempat instansi penyelenggara. Berdasarkan realisasi jumlah pegawai yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan hingga triwulan II dilaksanakan sebesar 50,79%;
2. Melaksanakan *updating* data pada aplikasi SAPK (Sistem Aplikasi

- Pelayanan Kepegawaian) terkait Pengembangan Kompetensi pegawai yang terangkum dalam Pendidikan dan Pelatihan Triwulan II; dan
3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Disiplin Pegawai Triwulan II.

C. Triwulan III Tahun 2021

Capaian untuk mendukung pelaksanaan Indeks profesionalitas ASN pada triwulan III ini telah dilaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melaksanakan *assessment* manajemen talenta *nine box* sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi;
2. Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Apratur Sipil Negara pada pegawai yang berdampak penyetaraan jabatan administrator ke jabatan fungsional. Pegawai yang telah dilakukan *assessment* sebanyak 48 (empat puluh delapan orang pegawai);
3. Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang telah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan hingga akhir Triwulan III sebanyak 118 (seratus delapan belas) orang pegawai yang meliputi beberapa pendidikan dan pelatihan seperti : Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, serta latihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenko Polhukam yang telah dilaksanakan sejumlah 51 (lima puluh satu) orang CPNS Kemenko Polhukam;
4. Melaksanakan updating data pada aplikasi SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) terkait Pengembangan Kompetensi pegawai yang terangkum dalam Pendidikan dan Pelatihan Triwulan III; dan
5. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Disiplin Pegawai Triwulan III.

Sejak bulan Juli - Oktober Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah mendorong pegawai untuk melakukan pelaksanaan aktivasi MySAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) dan selanjutnya pegawai diminta untuk melakukan Pemutakhiran Data Mandiri guna mendukung program Satu Data Indonesia sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data

Indonesia.

D. Triwulan IV Tahun 2021

Penilaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dinilai mandiri oleh setiap instansi di Kementerian/Lembaga dengan mendapatkan penetapan dari Badan Kepegawaian Negara dan penilaian mandiri yang telah dilaksanakan menghasilkan nilai 70,54 dimana nilai tersebut telah sesuai dengan target dari Perjanjian Kinerja Kepala Biro Umum yaitu nilai 70, namun belum ada penetapan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara terkait Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Sasaran Strategis II: Organisasi yang Fit dan Purpose

INDIKATOR KINERJA II	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam
-----------------------------	---

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan atau *business process*, dan sumber daya manusia aparatur, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tatanan administrasi pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019, Kemenko Polhukam telah menyusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2015-2019 yang merupakan panduan untuk melakukan perubahan di masing-masing unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai visi dan misi, tugas dan fungsi, serta karakteristik Kemenko Polhukam.

Program Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam dititikberatkan pada

perubahan sistem birokrasi yang dilaksanakan secara terencana dan terukur guna mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Adapun bentuk implementasinya adalah dijabarkan melalui *Roadmap* Reformasi Birokrasi mencakup aspek: Manajemen Perubahan; Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi;

Penataan Tata Laksana; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penguatan Pengawasan Internal, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Monitoring dan Evaluasi, dan *Quick Wins*.

Berbagai kemajuan telah berhasil dicapai sebagai hasil dari proses penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai. Implementasi azas-azas pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) juga semakin terlihat tidak hanya pada tertib administrasi keuangan, namun juga terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Di sisi lain, implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemenko Polhukam semakin membaik.

Kemenko Polhukam terus meningkatkan kinerja reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada delapan area perubahan dan memperkuat area perubahan dengan membentuk sub-tim Reformasi Birokrasi berdasarkan aspek yang tertera pada *roadmap* RB Kemenko Polhukam dengan mengeluarkan Kepmenko Polhukam Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam. Adapun 8 area perubahan yang dibentuk adalah melakukan manajemen perubahan, penataan Perundang-Undangan, penataan organisasi dan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, tim penguatan akuntabilitas publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, monitoring dan evaluasi pada masing-masing unit yang terkait. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenko Polhukam, maka dilakukan pembuatan rencana aksi dan implementasi

rencana aksi yang telah dijabarkan pada masing-masing 8 area perubahan ialah sebagai berikut:

1) Manajemen Perubahan

- Telah dilakukan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam tahun 2021 melalui Keputusan Menko Polhukam No 21 Tahun 2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam.
- Telah dilaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Subtim Manajemen Perubahan tahun 2021;
- Penyusunan Rancangan Akhir Permenko Polhukam tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam tahun Tahun 2020-2024;
- Melakukan koordinasi dengan Biro Peencanaan Organisasi terkait Quick Wins Kemenko Polhukam yang tertuang dalam Keputusan Menko Polhukam Nomor 58 Tahun 2021 tentang Program Prioritas Kemenko Polhukam Tahun 2021;
- Penyusunan Rencana Kerja Agen of Change Kemenko Polhukam;
- Penyusunan rancangan Nilai-Nilai Organisasi Kemenko Polhukam; dan
- Telah ditetapkannya Permenko Road Map RB Kemenko Polhukam Tahun 2020-2024 bersama Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian PAN dan RB.

2) Penguatan Sistem Pengawasan

- Pengiriman Nota Dinas Sesmenko Nomor B-64/KP.09.07/3/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang pengisian Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Kemenko Polhukam;
- Pengiriman Nota Dinas Sesmenko Polhukam Nomor B-72/KP.09.07/4/2021 tanggal 12 April tentang 1Pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Kemenko Polhukam;
- Telah melaksanakan Bimbingan Teknis Unit Pengendalian Gratifikasi (Tim UPG) pada Tanggal 5 s.d 7 April 2021;
- Telah menyusun Laporan Pengaduan Masyarakat Semester II Tahun 2020;

- Telah melaksanakan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021;
- Menyusun nota dinas Sesmenko kepada para Deputi terkait Pembangunan Zona Integritas pada masing-masing unit kerjanya, yang selanjutnya Pembangunan Zona Integritas akan dilakukan Penilaian Oleh Tim Penilai Internal dan akan diusulkan sebagai unit kerja percontohan;
- Telah Mengirimkan Nota Dinas Inspektur Kepada Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan tentang Permohonan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Menko Polhukam tentang Pengendalian Gratifikasi;
- Rapat daring dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait Identifikasi Risiko;
- Melaksanakan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II Tahun 2021;
- Telah mengirimkan Nota Dinas Inspektur Nomor B-172/PW.03.04/6/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021 dan UN 1226/PW.03.04/7/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas;
- Telah dilakukan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2021;
- Telah dilakukan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Semester I Tahun 2021;
- Telah dilakukan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Whistleblowing System Semester I Tahun 2021;
- Mengikuti pendidikan dan Pelatihan SPIP Terintegrasi sebagai bentuk persiapan pelaksanaan SPIP
- Melaksanakan Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenko Polhukam untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Berdasarkan hasil Evaluasi penilaian tingkat maturitas SPIP Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2021 mendapatkan Skor 3,51 berada

pada tingkatan “Terdefinisi” atau Level 3, meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2020 yaitu 3,45. Nilai maturitas SPIP yang dihasilkan pada laporan ini merupakan skor penilaian mandiri maturitas SPIP oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan pada tahun 2022 akan dilakukan konversi penilaian sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

- Melaksanakan Penilaian Kapabilitas APIP, Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2021 berada pada Level 3 Integrated. Dalam mencapai Level 3 Integrated, Inspektorat telah menyusun beberapa strategi yang mendukung proses capaian tersebut antara lain:
 - a. Adanya pendampingan dan pembekalan yang dilakukan oleh Tim dari BPKP untuk memfasilitasi kelancaran kinerja pengawasan pada APIP;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas APIP; dan
 - c. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) APIP, melalui Diklat Pembentukan dan Diklat Substansi, serta Sosialisasi.
- Melaksanakan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Triwulan IV Tahun 2021.

3) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

- Penyusunan Kepmenko tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenko Polhukam;
- Pemetaan *Crosscutting*;
- Penajaman pohon kinerja dan *cascading* kinerja;
- *Refocusing* dan Realokasi Anggaran;
- Penyelesaian Penyusunan Pagu Alokasi Kemenko Polhukam TA 2022;

- Penyusunan LAKIN;
- *Soft Launching* Aplikasi Morena (Mobile Perencanaan) pada tanggal 11 November 2021. Aplikasi Morena yang berbasis iOS dan Android ini merupakan inovasi yang dilakukan sebagai proses digitalisasi dokumen perencanaan dan untuk membantu unit dalam mempermudah mendapatkan informasi dari Bagian Perencanaan dan juga beberapa manfaat lainnya;
- Penyelesaian *Automatic Adjustment* untuk Anggaran TA. 2022. Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021. Hal tersebut sudah selesai dilaksanakan sesuai tenggang waktu yang diberikan oleh Kementerian Keuangan;
- Penyusunan dan Perancangan Permenko Polhukam tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Kemenko Polhukam;
- Penyusunan dan Perancangan Surat Edaran Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Internal Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar; dan
- Penyusunan dan Perancangan Kepsesmenko Polhukam tentang Tim Penyusun Rancangan Permenko Polhukam tentang Penetapan Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten Atau Kota Sekitar Tahun Anggaran 2022 Kemenko Polhukam.

4) Penguatan Organisasi

- Telah dilaksanakannya penyederhaan jilid kedua dan telah disetujui melalui surat Kementrian PANRB nomor B/555/M.SM.02.00/2021 yang menghasilkan penyesuaian 3 jabatan fungsional dan penyetaraan 1 jabatan pengawas ke jabatan fungsional melalui penyesuaian SOTK baru; dan
- Identifikasi fungsi beberapa unit yang mengalami perubahan signifikan berdasarkan Permenko SOTK No. 1 Tahun 2021. Apabila proses identifikasi telah selesai akan dilakukan Penyusunan Rancangan Kepmenko Uraian Tugas dan Fungsi JPT, Koordinator dan Sub Koordinator.

5) Penataan Tata Laksana

Tata Laksana

- Telah dilaksanakan fasilitasi penyusunan SOP di unit-unit kerja;
- Telah ditetapkan SOP di beberapa unit kerja baik SOP revisi maupun SOP pengusulan baru;
- Penyusunan peta proses bisnis level 0 dan level 1; dan
- Penyusunan peta lintas fungsi proses bisnis Kemenko Polhukam.

E-Government/SPBE

- Harmonisasi Rancangan Peraturan Menko Polhukam tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kemenko Polhukam bersama Kementerian MenpanRB, Setkab dan Kemenkumham;
- Harmonisasi Rancangan Peraturan Menko Polhukam tentang Satu Data Kemenko Polhukam bersama Bagian Hukum Kemenko Polhukam;
- Telah Terlaksananya Evaluasi SPBE Eksternal Kemenko Polhukam;
- Telah Bersurat ke Kominfo mengenai Permohonan Pemanfaatan Fasilitas Cloud Pemerintah/VPS/PDN;
- Proses Pengajuan surat Permohonan ke BsrE mengenai tanda tangan digital; dan
- Support update Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dari v4.4u20210303 menjadi SPSE v4.4u20210715.

6) Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

- Telah dilaksanakan kerja sama lembaga pendidikan terutama latsar CPNS dan diklat kepemimpinan berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Instansi Penyelenggara dan Kemenko Polhukam, Publikasi Beasiswa melalui SE, pemberian izin belajar pegawai;
- Penawaran PPRA Lemhannas, diklat dalam jabatan (diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat teknis) bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, dan Anggota Polri melalui SE, Pengumuman, nota dinas, surat usulan pelatihan;

- Telah dilaksanakan evaluasi terkait sistem merit oleh KASN yang salah satunya adalah rencana penerapan penilaian kinerja 360 sesuai dengan PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2021;
- Telah dilaksanakan evaluasi terkait sistem merit oleh KASN yang salah satunya adalah rencana penerapan penilaian kinerja 360 sesuai dengan PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2021;
- Laporan terkait pengembangan Pegawai dan Disiplin Pegawai;
- Meningkatnya Kualitas ASN berdasarkan indeks profesionalitas ASN;
- Implementasi Tata kelola Manajemen ASN berdasarkan sistem merit;
- Rencana kebutuhan pegawai 5 tahun saat ini masih proses di Biro Kumsidhal. Kebutuhan pegawai meliputi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, dan Anggota Polri di Kemenko Polhukam;
- Telah tersedia data Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI dan Anggota Polri dalam aplikasi SIMPEG;
- Telah tersedia data pensiun 5 (lima) tahun Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, dan Anggota Polri;
- Telah menyusun kebutuhan PNS selama 5 (lima) tahun ke depan dan telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara;
- Telah menyusun dan mengusulkan kebutuhan ASN (PPPK) untuk pengadaan tahun 2022;
- Telah menyusun pedoman terkait pengadaan ASN tahun sebelumnya, berupa petunjuk teknis Seleksi Kompetensi Bidang;
- Telah menyusun laporan pengadaan ASN tahun 2019;
- Telah tersusun draft kamus Kompetensi Teknis;
- Telah menyusun kebutuhan diklat tahun 2021 yang mengacu hasil evaluasi pelaksanaan diklat dan kebutuhan organisasi;
- Telah tersedia buku agenda laporan konsultasi pegawai;
- Melaksanakan kegiatan mentoring yang diselenggarakan lembaga pendidikan dalam rangka menyusun aktualisasi bagi peserta latsar/diklat kepemimpinan;

- Telah mengumpulkan bahan penyusunan Pola Karir Kemenko Polhukam mengacu kepada Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier PNS;
- Telah melaksanakan pengisian seleksi terbuka JPT;
- Sudah dilaksanakan penyusunan kontrak kinerja seluruh pegawai Kemenko Polhukam, selanjutnya diperlukan koordinasi antara Unit Kepegawaian, Unit Perencanaan, dan Unit Evaluasi terkait penyusunan kebijakan internal terkait kontrak kinerja individu tersebut;
- Konsep Permenko pemberian Tunjangan Kinerja telah tersedia;
- Apabila konsep Permenko Tunkin telah disahkan dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam pemberian penghargaan kepada pegawai teladan;
- Telah melaksanakan integrasi data terkait pelanggaran disiplin, kode etik/kode perilaku ke dalam SAPK;
- Telah tersedianya laporan monev terkait Disiplin Pegawai;
- Telah melaksanakan program vaksinasi Covid-19 kepada pegawai;
- Telah melaksanakan pemeriksaan rutin antisipasi penyebaran Covid-19 dengan swab PCR/Antigen kepada sebagian pegawai;
- Telah melaksanakan pelayanan berupa Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, dan Anggota Polri;
- Telah melaksanakan pelayanan pensiun pegawai sebanyak 4 Pegawai Negeri Sipil, dan 4 Prajurit TNI;
- Telah melaksanakan pelayanan BPJS untuk CPNS Kemenko Polhukam sebanyak 51 orang;
- Telah melaksanakan pelayanan pengurusan asuransi kesehatan (JASINDO) untuk pejabat eselon I sebanyak 4 orang;
- Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Kemenko Polhukam sebanyak 51 orang;
- Telah melaksanakan *update* pegawai melalui sistem informasi kepegawaian;
- Melaksanakan aktivasi, penambahan user *Approval* dan *Verifikator* pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dalam rangka Satu Data Indonesia;

- Telah diterbitkan Surat Edaran Sesmenko Polhukam No. 44 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara (PPT NON ASN) Secara Elektronik; dan
- Melakukan proses verifikasi dan approval dokumen pegawai di siasn.bkn.go.id.

7) Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

- Melaksanakan Pengumpulan bahan identifikasi, pemetaan, analisa, dan evaluasi regulasi lingkup Kemenko Polhukam;
- Telah selesai penyusunan dan harmonisasi dengan telah diundangkan Permenko Polhukam Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Telah selesai Harmonisasi R.Permenko tentang Satu Data Indonesia dan saat ini sedang menunggu surat selesai harmonisasi dari Kemenkumham;
- Telah selesai Harmonisasi R.Permenko tentang Pencabutan Permenko Indikator Kinerja Utama;
- Telah selesai Harmonisasi R.Permenko tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 di Kemenko Polhukam;
- Telah melaksanakan penilaian Indeks Indikator Kebijakan oleh LAN;
- Telah ditetapkan Kepmenko Polhukam tentang Perubahan Atas Kepmenko Polhukam Nomor 33 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Permenko Polhukam Tahun 2021;
- Telah mengirimkan Nota Dinas Nomor 402/PH.01/12/2021 kepada Kepala Biro PO, Kepala Biro Umum, dan Inspektorat perihal Perencanaan Penyusunan Permenko Polhukam Tahun 2022;
- Penyusunan dan Perancangan Permenko Polhukam tentang Pemberian Advokasi Hukum di Kemenko Polhukam;
- Telah selesai dilakukan harmonisasi Permenko Polhukam tentang Peta Proses Bisnis di Kemenko Polhukam;

- Telah selesai dilakukan harmonisasi dan pengundangan Permenko Polhukam tentang Satu Data Indonesia di Kemenko Polhukam; dan
- Mengikuti Rapat dan aktif memberikan masukan terhadap pembahasan dan penyusunan Rancangan PP, Rancangan Perpres, Rancangan Inpres dan Rancangan Peraturan Kementerian/Lembaga yang dihadiri oleh Pemrakarsa, Kemenkumham dan Sekretaris Kabinet.

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Membentuk Sekretariat Unit Pelayanan Publik Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat di Kemenko Polhukam sesuai Surat Keputusan Sesmenko Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021;
- Telah dibentuk Tim Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kemenko Polhukam melalui Keputusan Menko Polhukam Nomor 30 Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kemenko Polhukam;
- Telah dilaksanakan update SOP tentang Standar Pelayanan Publik dan PPID;
- Telah dilaksanakan update Maklumat pelayanan publik bagi seluruh unit pelayanan;
- Melaksanakan monitoring dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis, pengaduan PPID serta melalui aplikasi SP4N LapoR! Kemenko Polhukam;
- Telah tersedia layanan informasi dan dokumentasi bagi masyarakat pengguna layanan, sehingga masyarakat mudah mengakses informasi dan dokumentasi melalui web.PPID.polkam.go.id;
- Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis tentang SP4N-LAPOR! Bagi seluruh anggota unit pelayanan dengan Nara sumber dari Kemenpan RB;
- Telah disusun Rencana Aksi SP4N-LAPOR! Tahun 2021-2024 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Polhukam;

- Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis tentang Pelayanan publik dan PPID bagi seluruh anggota unit pelayanan Nara sumber dari Kemenpan RB;
- Melaksanakan evaluasi kegiatan publikasi, pelayanan publik, PPID, dan pengelolaan aplikasi SP4N Laporan!;
- Telah tersedia serta ter-update berbagai sarana pelayanan berbasis teknologi informasi melalui web.polkam.go.id, Facebook, Instragram, Youtube dan Email pelayanan/Kehumasan;
- Terselenggaranya kerjasama peningkatan penyebaran informasi bidang polhukam antara Kemenko Polhukam dengan LKBN Antara tentang peningkatan pelayanan informasi bidang Polhukam melalui *system Scan Barcode*, sehingga masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi secara lengkap melalui Scan Barcode pada tayangan Videotron (*outdoor*) dan TV Robot (*Indoor*) diberbagai fasilitas strategis di Indonesia bahkan di luar negeri yg difasilitasi oleh LKBN Antara; dan
- Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan system pelayanan berbasis nasional kepada seluruh unit pelayanan dilingkungan Kemenko Polhukam.

Berdasarkan surat Pemberitahuan dari Menpan dan RB No: B/2/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 terkait penilaian Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2021, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 adalah 77,82 dengan kategori BB. Adapun realisasi area perubahan pembentuk nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2021
A. Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	16,43
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	7,01
	III. Reform	30,00	18,62
Total Komponen Pengungkit (A)		60,00	43,05
B. Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,91
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,04
3.	Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN	10,00	9,05
4.	Kinerja Organisasi	10,00	8,77
Total Komponen Hasil (B)		40,00	34,77
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100,00	77,82

Apabila dilihat dari realisasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2020, nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam naik sebesar 2,22 poin dari nilai 75,60 menjadi 77,82 pada tahun 2021. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kemenko Polhukam telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan, *reform* dan komponen hasil, namun belum diikuti oleh komponen hasil antara area perubahan.

Dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan serta program untuk memperbaiki kondisi yang ada merupakan salah satu faktor kunci dalam kemajuan implementasi RB, Untuk itu, diperlukan komitmen pada masing-masing pimpinan serta seluruh anggota organisasi dalam penyempurnaan implementasi RB seperti implementasi RB di masing-masing unit Eselon I, Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi pada Level Eselon I di Kemenko Polhukam maka akan sejalan dengan perbaikan RB Kemenko Polhukam, Adapun 8 area perubahan pada RB Kemenko Polhukam akan menjadi fokus utama yang harus ditingkatkan lebih lagi di unit-unit Eselon I Kemenko

Polhukam.

Kemenko Polhukam telah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan fokus pada perbaikan organisasi, penyempurnaan tata laksana dan pengembangan SDM sehingga organisasi yang handal, dengan proses bisnis yang efisien serta didukung oleh kemampuan SDM yang tinggi dapat tercapai. Langkah ini dilakukan dalam rangka membangun organisasi yang dapat beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis dan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan nasional. Disadari upaya reformasi birokrasi tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berbagai tantangan ke depan baik dari dalam dan luar negeri yang semakin berat dan kompleks, menuntut suatu kerja yang secara sungguh-sungguh atas dasar konsepsi yang jelas serta berkesinambungan, untuk memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada bagi pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.

Sasaran Strategis III: Layanan dukungan sekretariat dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal

INDIKATOR KINERJA III	Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Sekretariat
------------------------------	---

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan Survei Kepuasan terhadap pengguna layanan. Mengingat jenis layanan khususnya layanan publik sangat beragam dengan sifat dan

karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan terhadap pengguna layanan dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Biro Perencanaan Kemenko Polhukam, perlu disusun indeks kepuasan layanan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan sebagai bagian dari variabel penilaian layanan kepuasan. Metode yang digunakan dalam mengukur kepuasan layanan ialah metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan, dimana metode tersebut sering dikenal dengan skala likert. Skala likert merupakan teknik pengukuran sikap yang paling luas digunakan dalam riset kepuasan pelayanan. Skala likert memungkinkan responden untuk mengekspresikan intensitas perasaan mereka secara lebih luas. Hal ini dimungkinkan karena pertanyaan yang dalam skala likert memiliki jawaban yang berjenjang atau memiliki kemungkinan jawaban yang lebih banyak. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sekretariat adalah tingkat keberhasilan pelayanan yang dilakukan oleh 3 Kepala Biro yaitu Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat yang masing-masing terdiri dari beberapa bagian di bawah kepemimpinan Kepala Biro yang juga turut mempengaruhi nilai kepuasan layanan.

Indeks akan mengukur secara kuantitatif atas elemen pelayanan dari keempat bagian tersebut di Kemenko Polhukam. Adapun pada pengukuran yang dilakukan yang menjadi populasi pada pengukuran Indeks Kepuasan Layanan ialah Pegawai yang bekerja di Kemenko Polhukam dengan Sampel yang berbeda setiap bagian tergantung stakeholder yang menerima layanan. Adapun tahapan Survei Indeks Kepuasan yang akan dilakukan di Kemenko Polhukam adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan

- a. Membuat daftar pertanyaan kuesioner untuk Survei Indeks Kepuasan Tahun 2021; dan
- b. Membuat database calon responden survei.

2) Tahap Proses

- a. Melakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh database responden yang berinteraksi dengan frekuensi tinggi dengan Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- b. Secara berkala melakukan pengecekan pada sistem survei online untuk mengetahui perkembangan survei.

3) Tahap Analisa dan Evaluasi

- a. Melakukan rekapitulasi hasil survei yang telah diisi oleh responden; dan
- b. Membuat analisa, evaluasi dan rekomendasi dari data yang telah diperoleh.

Survei kepuasan layanan dilakukan pada periode Triwulan IV dengan menggunakan skala likert. Pegawai Kemenko Polhukam yang menjadi Responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Pertanyaan atau pernyataan yang digunakan akan ditetapkan secara spesifik sehingga menghasilkan data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder yang diperoleh, dianalisis dengan statistik deskriptif. Untuk menggambarkan karakteristik responden terhadap tingkat kepuasan layanan pada sekretariat yang digunakan statistik deskriptif yaitu dengan tabulasi. Pengukuran terhadap tingkat kepuasan layanan terdiri dari kepuasan terhadap sikap, kejelasan informasi, kejelasan materi yang disampaikan, kecepatan respon/tanggapan yang diberikan dan kepuasan terhadap penanganan keluhan. Dalam rangka memperoleh nilai indeks yang baik, Biro Perencanaan dan Organisasi memberikan pelayanan dengan baik kepada stakeholder pada masing-masing bagian di bawah

Kesekretariatan.

Adapun rincian dari perhitungan skala likert sekretariat adalah rata-rata hasil skala likert dari ketiga kepala biro dibawah Sekretariat yaitu Kepala Biro Umum, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat.

Rincian Indeks Kepuasan Layanan

No.	Indeks	Skor Indeks
1.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Umum	3
2.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi	3,20
3.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat	3
Jumlah		9,20
Rata - rata		3,07

Indeks kepuasan layanan dukungan sekretariat pada tahun 2021 telah ditargetkan 70 dengan skala 1 – 4 dengan kategori sebagai berikut:

- a. Skala likert 1 = 1 - 25;
- b. Skala likert 2 = 25 - 50;
- c. Skala likert 3 = 50 - 75; dan
- d. Skala likert 4 = 75 – 100.

Pada tahun 2021 Sekretariat Kemenko Polhukam telah mencapai skor indeks dengan hasil 3,07 dengan kategori 70 dalam skala likert 3.

INDIKATOR KINERJA IV	% (Persentase) Laporan Penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam
-----------------------------	---

Perencanaan merupakan kegiatan yang terpenting bagi suatu organisasi termasuk organisasi pemerintah. Kemenko Polhukam

sebagai salah satu organisasi pemerintahan juga mempunyai perencanaan baik rencana jangka Panjang maupun jangka pendek. Namun, sebagai Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan politik, hukum dan keamanan, Kemenko Polhukam mempunyai kegiatan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena bidang yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam bersifat dinamis setiap tahunnya. Untuk itu, kegiatan dengan tema yang tidak terangkum dalam perencanaan kinerja pada Kemenko Polhukam akan menjadi tugas teknis lainnya yang diselesaikan oleh Kemenko Polhukam. Adapun selama Tahun 2021, Kemenko Polhukam telah melakukan beberapa tugas teknis lainnya diantaranya adalah:

- 1) Surat Menko Polhukam Kepada Menlu No B-9/DN.00.01/1/2021, tanggal 20 Januari 2021 perihal, Kunjungan Warga Negara Asing (WNA) ke Provinsi Papua dan Papua Barat bahwa kondisi Papua dan Papua Barat telah kembali normal pasca kerusuhan September 2019. Maka tidak diperlukan lagi pembatasan kunjungan WNA ke Provinsi Papua dan Papua Barat, kecuali di wilayah pegunungan tengah;
- 2) Surat Menko Polhukam Kepada Menlu No B-33/DN.00.01/2/2021, tanggal 7 Februari 2021, perihal Pendalaman dan Pembinaan Terhadap Frederick Athaboe yang Berdomisili di Belanda. Bahwa kepada Ibu Menlu untuk dapat menyampaikan kepada KBRI Den Haag agar melakukan pendalaman dan pembinaan kepada Frederick Athaboe dimana hasil pendalaman dan pembinaan tersebut akan dijadikan dasar pertimbangan untuk dipenuhi atau tidaknya permohonan pencabutan pencekalan yang bersangkutan;
- 3) Rekomendasi Menko Polhukam kepada MenKKP tentang Pemanfaatan Sumber Daya Hayati di Wilayah Perairan

ZEE Indonesia berdasarkan surat Menko Nomor: B-13/HN.00.03/1/2021 tanggal 23 Januari 2021;

- 4) Rekomendasi tentang pemberian bantuan terhadap kebakaran hutan dan lahan di Australia berdasarkan surat Menko Polhukam Nomor: B-19/HN.00.03/1/2021 tanggal 27 Januari 2021;
- 5) Penguatan Perilaku Tertib melalui Gerakan Indonesia Tertib. Adapun Selama periode Triwulan III Tahun 2021, dalam proses penyusunan Tim GIT dan program unggulan masing-masing pokja untuk Tahun 2021 dengan berkoordinasi dengan K/L terkait seperti Kementerian PMK, Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan dan K/L terkait lainnya. Belum menghasilkan rekomendasi terkait kebijakan Gerakan Indonesia Tertib;
- 6) Pelaksanaan Tugas Tim Transaksi Keuangan Yang Berdampak Pada Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana ditetapkan oleh Menko Polhukam melalui Kepmenko Polhukam Nomor 99 Tahun 2019. Adapun sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, Tim melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan hasil berupa poin-poin penting sebagai berikut:
 - a. Perkara Duniatex masih dalam progres penyelidikan, dan saat ini sedang diupayakan peningkatan *recovery* yang dilaporkan sudah sampai 60% (laporan Dit. Tipideksus Bareskrim Polri);
 - b. Perkara Jiwasraya masih dalam progres penyidikan, telah ditetapkan 6 (enam) orang Tersangka, dan aset yang sudah dikumpulkan Tim Pelacak Aset senilai Rp. 11.242.807.427.178.
- 7) Penyelesaian Permasalahan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pelaksanaan tugas pada Triwulan III tahun 2021 sudah dilaksanakan beberapa upaya dalam

menyelesaikan *debottlenecking* penanganan pengungsi dari luar negeri pada Triwulan III tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Rakor membahas Pendayagunaan Produktifitas PPLN dengan K/L terkait; dan
- b. Sosialisasi dan Pemantauan penyebaran Virus Covid-19 di lingkungan Pemukiman Pengungsi dari Luar Negeri di beberapa daerah.

8) Surat rekomendasi Menko Polhukam Nomor: B-30/KM.00.02/1/2021 tanggal 31 Januari 2021 perihal rekomendasi tindak lanjut penanganan insiden hilangnya MV. Nur Allya dengan poin sebagai berikut:

- Kapolri agar mengoordinasikan penyelidikan dan penyidikan dugaan terjadinya perbuatan pidana dalam peristiwa hilangnya Kapal MV. Nur Allya, Kapal Namse Bangdzod dan KM Mina Sejati.
- Kepala Bakamla agar mengoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat, untuk mengoptimalkan pencarian kapal-kapal yang dilaporkan hilang, terutama kapal MV. Nur Allya, Kapal Namse Bangdzod dan KM Mina Sejati.

Sasaran Strategis IV: Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Optimal

INDIKATOR KINERJA V	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam
----------------------------	---

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Kemenko Polhukam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan tersebut di periksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemeriksaan BPK atas LKKL Tahun 2020 meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pencapaian tertinggi atas penilaian suatu Laporan Keuangan adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini atas laporan keuangan dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Hasil Audit atas Laporan Keuangan.

Merujuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 Nomor 11a/HP/XIV/04/2021 tanggal 30 April 2021, Kemenko Polhukam memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion*. Menteri Keuangan RI memberikan apresiasi melalui Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-566/MK.05/2020 tanggal 3 Juli 2020 hal Apresiasi atas Pencapaian Opini LKKL Tahun 2019, sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Opini merupakan opini terbaik yang diperoleh Pemerintah selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2016.

Indikator yang dijadikan alat ukur untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Opini BPK Tahun 2020

NO	INDIKATOR	TARGET 2020
1.	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP

Realisasi Opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam tahun 2020 ialah:

Tabel Realisasi Waktu Capaian Opini BPK Tahun 2020

NO	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	-	-	WTP	-

INDIKATOR KINERJA VI	Nilai SAKIP Kemenko Polhukam
-----------------------------	-------------------------------------

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP dalam manajemen kinerja pada sektor publik sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian hasil dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Evaluasi atas implementasi SAKIP dipandang perlu sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan SAKIP Kemenko

Polhukam selama satu tahun. Evaluasi SAKIP yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP merupakan salah satu pelaksanaan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) berperan melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun unsur-unsur SAKIP yang menjadi komponen pembentuk nilai SAKIP adalah sebagai berikut:

Tabel Unsur-Unsur Penilaian Evaluasi SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%), dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas pengukuran (12,5%) c. Implementasi Pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (<i>benchmark</i>) (5%)
Total		100%	

Kemenko Polhukam mempunyai fokus dalam menguatkan nilai SAKIP, Adapun hal-hal yang telah dilakukan terkait unsur manajemen

instansi pemerintahan yang telah terangkum dalam SAKIP dari mulai perencanaan hingga evaluasi kegiatan yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Dari kelima komponen tersebut, nilai perencanaan kinerja mempunyai nilai bobot yang tinggi. Perencanaan kinerja tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) di Kemenko Polhukam. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Dalam rangka pencapaian komponen perencanaan kinerja selama tahun 2020 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen RKT 2021 dan Ran Aksi 2021

Dalam rangka memperbesar peluang dalam pencapaian target, maka disusun Rencana Kerja Tahun 2021. RKT di *break down* melalui penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang bertujuan agar target dari Perjanjian Kinerja 2021 dapat tercapai. Adapun nantinya pada setiap triwulan dilakukan evaluasi agar dapat dilakukan *feedback* pada periode triwulan selanjutnya.

- Perumusan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada tahun 2021 Perjanjian Kinerja pada Kemenko Polhukam telah disusun Perjanjian Kinerja dari level Menteri hingga level Eselon IV. Adapun perjanjian Kinerja disusun dengan melakukan *cascade down* indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah hingga level individu atau staf. Oleh sebab itu, adanya *gap* yang

menyebabkan tidak tercapainya output dapat dilihat pada level kesiapan tanggung jawab masing-masing. Adapun perencanaan kinerja yang telah disusun juga telah diunggah pada pada laman esr.menpan.go.id dan telah dipublikasi laman polkam.go.id.

2. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Bentuk pengukuran kinerja pada instansi pemerintah ialah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

Realisasi kegiatan selama tahun 2021 pada aspek ini adalah disusunnya Pengukuran Kinerja baik pada Tingkat Menteri Hingga Eselon IV. Pengukuran Kinerja dituangkan dalam bentuk indikator kinerja yang diiringi oleh manual perjanjian kinerja tersebut. Adapun tujuan dari manual indikator kinerja adalah memberikan kejelasan pengukuran maupun arti dari suatu indikator kinerja. Pengukuran Kinerja yang disusun dengan melakukan *cascade down* indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah.

Agar pencapaian setiap indikator kinerja efektif maka telah dilakukan hal-hal berikut:

- Disusunnya indikator kinerja individu tahun 2021 baik pada tingkat menteri hingga ke level individu. Pengukuran kinerja dituangkan dalam bentuk indikator kinerja yang diiringi oleh manual indikator kinerja. Manual indikator kinerja memberikan kejelasan arti dan pengukuran tercapainya suatu target indikator kinerja. Pengukuran kinerja disusun

dengan melakukan *cascade down* indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah.

- Pengembangan Aplikasi Sistem Data Kinerja (Sisdakin). Pada 2021 dilakukan sinergisasi kinerja dari tingkat Menteri Koordinator, para pejabat Eselon I sampai dengan para pejabat Eselon IV di lingkungan Kemenko Polhukam.
- Dilakukannya Peningkatan Kapasitas SDM di lingkungan Kemenko Polhukam melalui Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Sistem Data Kinerja (Sisdakin);
- Dilakukannya pendampingan kepada unit kerja dalam menginput ataupun melakukan pengukuran capaian kinerja
- Mengoptimalkan aplikasi SIPEKA (Sistem Perencanaan Kinerja) dalam melihat hasil capaian realisasi setiap indikator kinerja yang bersifat *cascade down*.

3. Pelaporan Kinerja

Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self-assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah yang berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak independen yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan seperti Kemenpan RB. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Pemantauan kinerja serta penyajiannya ke dalam bentuk Dokumen LAKIP juga dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam bagian Evaluasi dan Pelaporan. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai sarana kelengkapan umpan balik penyusunan rencana organisasi mendatang dan penilaian kinerja organisasi, dengan target peningkatan peringkat Evaluasi AKIP oleh Kemenpan & RB.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan nilai pada unsur Pelaporan Kinerja selama tahun 2021 adalah penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam. LAKIP Kemenko Polhukam disusun setelah berakhirnya program

dan kerja di Kemenko Polhukam Tahun 2021 atau pada periode triwulan I tahun 2022. LAKIP Kemenko Polhukam telah rampung disusun dan telah diberikan kepada unit internal dan *stakeholder* terkait. LAKIP yang telah disusun disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan masing-masing unit organisasi sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. Semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh instansi pemerintah, menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan capaian kinerjanya serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut.

Bentuk pelaporan lainnya yang disusun oleh Kemenko Polhukam ialah Laporan Kinerja Triwulan. Melalui laporan tersebut, bagian evaluasi dan Pelaporan melakukan monitoring terselenggaranya dan terselesainya indikator tersebut sesuai target. Monitoring dilaksanakan agar proses yang dilaksanakan menghasilkan *outcome*. Untuk menghasilkan *outcome* tidak bisa langsung output. Terdapat serangkaian *outcome* antara yang menjembatani *outcome* akhir dengan output dimana proses tersebut akan terangkum dalam laporan triwulan.

Dalam rangka meningkatkan tingkat akuntabilitas pegawai di Kemenko Polhukam, maka ditetapkan bahwa setiap entitas yang mempunyai Perjanjian Kinerja harus diiringi dengan laporan pertanggungjawaban. Untuk itu, setiap entitas unit Eselon III dan IV juga harus membuat laporan kinerja tahunan maupun per triwulan. Menanggapi hal tersebut, Biro Perencanaan dan Organisasi juga telah mengakomodir segala bentuk pelaporan akuntabilitas yang masuk, mengingat banyaknya pelaporan yang akan masuk dan atau diterima setiap tahunnya. Menanggapi hal tersebut, Biro Perencanaan dan Organisasi mengeluarkan aplikasi SILAKIP yang berfungsi untuk mengakomodir segala bentuk Laporan Kinerja Pemerintah dari Eselon I sampai Eselon IV. Aplikasi ini juga membantu bagian Evaluasi dan Pelaporan dalam monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran masing-masing unit di lingkungan Kemenko Polhukam. Pelaporan yang masuk dari setiap entitas pembuat LAKIP akan otomatis masuk pada unit dimana entitas tersebut berada yang mana hal tersebut dapat memudahkan dalam melihat

kesinambungan *output* antar level vertikal maupun horizontal (dari Eselon I hingga Eselon IV). Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam melakukan bimbingan secara berkala dalam rangka meningkatkan kualitas LAKIP baik LAKIP Eselon I hingga Eselon IV.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dari Pelaporan Kinerja Kemenko Polhukam maka dilakukan hal-hal berikut:

- Rapat Koordinasi Penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam TA 2021;
- Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenko Polhukam;
- Pengunggahan dokumen pelaporan kinerja Kemenko Polhukam tahun 2021 pada laman esr.menpan.go.id;
- Pengunggahan dokumen rencana kinerja pelaporan kinerja tahun 2021 pada publikasi laman polkam.go.id;
- Penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam, Sekretariat Kemenko Polhukam dan Biro Perencanaan dan Organisasi Periode Triwulanan selama tahun 2021;
- Pembinaan kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Kemenko Polhukam dalam pengunggahan Laporan Akuntabilitas per triwulan selama tahun 2021.

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi merupakan unsur dari sistem manajemen pemerintahan yang tidak lepas dari perencanaan, dimana fungsi dari evaluasi tersebut ialah agar memastikan rencana yang telah ditargetkan dapat tercapai. Kemenko Polhukam melalui Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan evaluasi dari target kinerja dan target penyerapan anggaran yang telah ditetapkan. Pada setiap triwulan, Kemenko Polhukam melakukan evaluasi kinerja Eselon I hingga Eselon II disertai dengan evaluasi terhadap Rencana Penarikan Dana per bulan. Adapun evaluasi yang dilakukan menjadi *feedback* bagi setiap unit agar tetap berada di jalur koridor dari rencana yang telah dibentuk.

Selain Biro Perencanaan dan organisasi terdapat terdapat unit APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) yang mengevaluasi kinerja setiap unit di Kemenko Polhukam dan akan berdampak pada kegiatan pimpinan

tertinggi. Adapun evaluasi yang dilakukan oleh APIP ialah evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2021. Adapun pelaksanaan yang akan dilakukan dengan menggunakan metode pengisian kertas kerja evaluasi dengan mengonfirmasi data kepada masing-masing unit kerja. Tujuan dilaksanakannya evaluasi SAKIP adalah:

- memperoleh informasi tentang sejauh mana implementasi SAKIP di kementerian Polhukam;
- menilai tingkat implementasi SAKIP;
- memberikan saran dan perbaikan untuk implementasi SAKIP; dan
- memonitor tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

Adapun tujuan dilaksanakannya evaluasi SAKIP ialah untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana implementasi SAKIP di Kementerian Polhukam, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran dan perbaikan untuk implementasi SAKIP dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

Kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan bobot evaluasi adalah:

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran periode TA 2021 di Kementerian Polhukam; dan
- Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Polhukam dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

5. Capaian Kinerja

Capaian Capaian kinerja Kementerian Polhukam secara umum terangkum dalam tabel sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%) Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	
SDM yang Kompetitif	Skor Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	70	70,54	100,78%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%) Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	
	Kemenko Polhukam			
Organisasi yang Fit dan Purpose	Nilai RB Kemenko Polhukam	78	77,82	99,76%
Layanan dukungan sekretariat dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal	1. Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Sekretariat	70	70	100%
	2. % (Persentase) Laporan Penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam	50%	50%	100%
Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Optimal	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP	WTP	100%
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	70	71,05	101,5%
	3. Nilai Evaluasi atas RKA- K/L Kemenko Polhukam	93	99,26	106,73%

Berdasarkan surat Pemberitahuan dari Menpan dan RB No: B/15/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 terkait penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 adalah 71,05 dengan kategori BB. Adapun realisasi komponen yang dinilai adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2021
a. Perencanaan Kinerja	30	24,01
b. Pengukuran Kinerja	25	18,28
c. Pelaporan Kinerja	15	10,92
d. Evaluasi Internal	10	7,71
e. Capaian Kinerja	20	10,13
Nilai Hasil Evaluasi	100	71,05
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah baik namun tetap memerlukan penyempurnaan. Kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil sudah terbangun dan masih dapat ditingkatkan secara konsisten dan menyeluruh.

INDIKATOR KINERJA VIII	Nilai Evaluasi atas RKA-K/L Kemenko Polhukam
-------------------------------	---

Pembangunan nasional yang diimplementasikan melalui APBN, dalam hal ini, pelaksanaan APBN perlu dipahami oleh seluruh stakeholder, baik dari proses dan mekanismenya, regulasi yang melandasinya, jangka waktunya, maupun tanggung jawabnya. Salah satu bentuk tanggung jawab dari pelaksanaan APBN ialah pembuatan Rencana kerja dan anggaran K/L atau yang sering dikenal dengan (RKA-KL). Adapun Rencana kerja dan anggaran K/L (RKA-K/L) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk

melaksanakannya. Penyusunan RKA- K/L merupakan bagian dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 90 tahun 2010 tentang penyusunan RKA-KL. Adapun penyusunan RKA-K/L dilakukan berdasarkan pagu anggaran K/L yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Pagu anggaran K/L disampaikan oleh menteri keuangan kepada setiap K/L.

Dalam penyusunan RKA-K/L diterapkan kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), dengan menggunakan tiga instrument yaitu Indikator Kinerja, Standar Biaya Keluaran dan Evaluasi Kinerja. Adapun evaluasi kinerja sebagai salah satu instrumen Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang mempunyai peran sangat penting dalam penganggaran yaitu sebagai Umpan balik (*feedback*) guna meningkatkan kualitas perencanaan dan prioritas alokasi anggaran belanja untuk kebijakan dan sasaran strategis pembangunan tahun anggaran berikutnya. Adapun bentuk implementasi dari pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Hal tersebut merupakan tindak lanjut terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan penetapan anggaran sesuai dengan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) yang diikuti dengan rumusan keluaran (*output*) yang konkrit dan dapat diukur. Adapun output konkrit dan dapat diukur yang dimaksud adalah terdapat jelas penerima manfaat, standarisasi output, kejelasan manual Indikator kinerja, kejelasan nilai maksimum dan minimum output dan kejelasan proses bisnis yang dikerjakan (keselarasan perjanjian kinerja dari level bawah hingga atas).

Realisasi Kinerja dan Anggaran merupakan dasar

Kementerian Keuangan dalam melakukan evaluasi RKA-KL melalui aplikasi yang bernama Sistem Monitoring Kinerja Terpadu yang merupakan *tools* DJA dalam rangka mendukung proses monitoring dan evaluasi agar lebih efektif dan efisien. Untuk itu, kementerian dan Lembaga harus memperhatikan capaian kinerja dan anggaran yang telah ditentukan baik ditentukan oleh masing-masing K/L maupun kinerja yang ditentukan oleh Kemenkeu (generik).

Adapun dalam melakukan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran terdiri atas :

- a. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Reguler
Dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu:
 - 1) 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran tahun anggaran berjalan; dan
 - 2) 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- b. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Non-Reguler.
Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai kebutuhan dan kebijakan untuk tujuan tertentu.

Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Reguler terdiri atas:

- a. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Implementasi
Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Implementasi
Dilakukan dengan mengukur variabel dengan bobot masing-masing variabel sebagai berikut:
 - 1) Capaian keluaran (Bobot 43,5%); terdiri dari:
 - a) Capaian Keluaran (*Output*) Program, diukur

- dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (*Output*) Program dengan target indikator Keluaran (*Output*) Program; dan
- b) Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan, diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan.
- 2) Penyerapan Anggaran (Bobot 18,2%) diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran;
- 3) Efisiensi (Bobot 28,6%); Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengukuran efisiensi terdiri dari:
- a) Efisiensi Keluaran (*Output*) Program; dan
- b) Efisiensi Keluaran (*Output*) Kegiatan;
- 4) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (Bobot 9,7%) dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan;
- b. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Manfaat
- Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Manfaat untuk Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran tingkat eselon I/program. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Manfaat dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:
- 1) Capaian Sasaran Strategis, diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Sasaran Strategis dengan target indikator Sasaran Strategis;

dan

- 2) Capaian Sasaran Program, diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Sasaran Program dengan target indikator Sasaran Program.

c. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Konteks

Dilaksanakan untuk Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran tingkat Kementerian/ Lembaga dan tingkat eselon I / program. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Konteks dilakukan dengan menganalisis kualitas informasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L, termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah. Kualitas informasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran meliputi:

- 1) Ketersediaan rumusan informasi Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam;
- 2) Ketersediaan target yang akan dicapai untuk setiap indikator;
- 3) Kejelasan rumusan informasi kinerja;
- 4) Relevansi rumusan informasi Kinerja Kemenko Polhukam dengan rumusan informasi Kinerja Kemenko Polhukam yang didukungnya dan dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah; dan
- 5) Keterukuran setiap indikator yang tertuang dalam RKA-K/L.

Pemenuhan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Implementasi;

a. Capaian keluaran, pengukuran dilakukan pada akhir tahun

b. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan pada akhir tahun. Adapun realisasi anggaran Kemenko Polhukam TA 2021 sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran

URAIAN	Jumlah (Rp)
PAGU KEMENKO POLHUKAM	232.160.650.000
REALISASI JAN	1.675.474.801
REALISASI FEBRUARI	11.761.953.657
REALISASI MARET	29.838.244.234
REALISASI APRIL	26.563.217.372
REALISASI MEI	23.589.909.253
REALISASI JUNI	41.961.551.709
REALISASI JULI	39.532.171.926
REALISASI AGUSTUS	42.371.662.172
REALISASI SEPTEMBER	62.616.771.280
REALISASI OKTOBER	64.559.031.275
REALISASI NOVEMBER	71.296.337.290
REALISASI DESEMBER	72.523.995.701
REALISASI TAHUN 2021	230.449.430.205
% Realisasi (Belanja/Pagu)	99,26%

c. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Manfaat, dilakukan pada akhir tahun.

d. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Konteks, dilakukan pada akhir tahun.

Dalam rangka pemenuhan nilai Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Atas Pelaksanaan RKA K/L Tahun 2021, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melakukan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut:

1. Melakukan penginputan realisasi *ouput* pada aplikasi *SMART layer* Satuan Kerja Kemenko Polhukam;
2. Melakukan penginputan pada aplikasi *SMART layer* Eselon I Kemenko Polhukam periode Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember tahun 2021; dan
3. Melakukan penginputan pada aplikasi *SMART layer* Kementerian-Kemenko Polhukam periode Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember tahun 2021.

Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Atas Pelaksanaan RKA K/L Tahun 2021, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Secara Elektronik melalui aplikasi E-Monev Ver. 3 yang dilakukan;
- Rapat Koordinasi Evaluasi EKA;
- Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L Kemenko Polhukam 2021;
- Rapat Internal Staf membahas monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kemenko Polhukam;

- Rapat Kegiatan Pembahasan Bahan Materi Rapat Koordinasi Verifikasi Data Realisasi Anggaran dan Capaian Output di Lingkungan Kemenko Polhukam Periode Tahun 2021;
- Verifikasi Data Realisasi Anggaran Dana dan Capaian Output di Lingkungan Kemenko Polhukam Periode TA 2021;
- Rapat Evaluasi Pengelolaan Belanja Pegawai dan Belanja Modal Kemenko Polhukam TA 2021.

C. REALISASI ANGGARAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Kerja, Evaluasi, Organisasi dan Tata Laksana, Perpustakaan dan Data Penyelenggaraan Pelayanan Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga	3.283.288.000	459.727.000	1.989.392.400	2.460.705.096	2.827.228.946
		%	(14%)	(60,59%)	(74,95%)	(86,11%)
	Penyelenggaraan Pelayanan Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga	1.400.677.000	152.287.400	831.602.694	1.109.301.449	1.290.814.137
		%	(10,87%)	(59,37%)	(79,2%)	(92,16%)
	Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Keuangan, Protokol dan Keamanan	115.126.641.000	10.943.823.193	53.657.800.536	82.605.642.928	103.975.703.948
		%	(9,51%)	(46,61%)	(71,75%)	(90,31%)
TOTAL		126.625.492.000	11.555.837.593	56.478.795.630	86.175.649.473	108.093.747.031
		%	(9,13%)	(44,6%)	(71,93%)	(85,36%)

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran Capaian Kinerja dalam pengelolaan dukungan administratif di Kemenko Polhukam. Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Sesmenko Polhukam kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Sekretariat Kemenko Polhukam periode Tahun 2021 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mendukung visi dan misi serta tujuan dan sasaran Kemenko Polhukam. Keberhasilan program- program yang telah terlaksana dengan hasil yang terukur dan sesuai dengan rencana menjadi tolok ukur agar program-program pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Tahun 2021 dapat dijadikan sumber informasi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, agar kinerja organisasi lebih meningkat dalam mendukung Rencana Strategis Sekretariat Kemenko Polhukam 2021-2024.